

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024

PERDAKAB.SERANG NO.7, LD 2024/NO.7 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Untuk mengatur perubahan Rencana Kerja yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, untuk menyesuaikan kebutuhan riil pembangunan dan pelayanan publik serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan struktur APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp299.979.102.197,00 sehingga total menjadi Rp3.745.528.044.029,00. Belanja Daerah bertambah sebesar Rp140.414.020.965,00 sehingga total menjadi Rp3.770.394.851.697,00. Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp24.866.807.668,00. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, serta perubahan pada Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan riil pembangunan dan pelayanan publik serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas daerah dan juga mengatur mekanisme pengeluaran dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, serta penjabaran lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Oktober 2024